

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**BATASAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN NON-MATERI  
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUNA  
MEMENUHI NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh:

Nama Penyusun : Antonius Andika Wangsa  
NPM : 6051901136

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Andika Wangsa

NPM : 6051901136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“BATASAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN NON-MATERI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUNA MEMENUHI NILAI KEADILAN PANCASILA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Antonius Andika Wangsa

6051901136

## ABSTRAK

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1365 yang pada intinya mengatur bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain maka seseorang tersebut wajib melakukan ganti kerugian kepada orang yang dirugikan. Di Indonesia, penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menghasilkan suatu putusan bagi para pihak.

Namun, Pasal 1365 KUHPerdata maupun keseluruhan KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, sehingga ketentuannya masih disandarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang merupakan pasal ganti kerugian akibat ingkar janji (*wanprestasi*). Pada praktiknya, ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dilakukan dengan mengganti kerugian materiil dan kerugian non-materi. Mengingat penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan di Indonesia, maka setiap putusan perkara perbuatan melawan hukum harus memenuhi nilai keadilan Pancasila.

Penelitian ini ditujukan untuk terciptanya batasan ganti kerugian non-materi tersebut yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif yakni dengan membaca dan menelaah bahan-bahan kepustakaan mengenai perbuatan melawan hukum, peraturan perundang-undangan berupa KUHPerdata, dan bacaan mengenai keadilan Pancasila. Hasil dari penelitian ini adalah ganti kerugian non-materi dapat dimintakan pada semua jenis perkara perbuatan melawan hukum dengan batasan ganti kerugian non-materi berdasarkan kategori kerugiannya dan batasan ganti kerugian non-materi akibat perbuatan melawan hukum dapat memenuhi keadilan Pancasila.

*Kata kunci: perbuatan melawan hukum, ganti kerugian non-materi, keadilan Pancasila.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Batasan Pemberian Ganti Kerugian Non-Materi Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Guna Memenuhi Nilai Keadilan Pancasila” ini. Selain berkat Tuhan YME, penulis juga tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak berikut ini.

1. Papa Wiwin Wangsa, Mama Margaretha, Cece Edelin, dan Cece Aurelia selaku orang tua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan semangat, mendoakan penulis, dan memfasilitasi seluruh kebutuhan penulis mulai dari proses awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang ditandai dengan selesainya proses penulisan hukum ini.
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sangat tulus dan sabar sehingga penulis dapat menuliskan penulisan hukum ini dengan pemikiran-pemikiran cemerlang dan berdasarkan teori yang baik.
3. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) khususnya seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) yang telah menyelenggarakan proses perkuliahan dan administrasi yang sangat membantu bagi penulis.
4. I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari selaku seorang kekasih dan sahabat yang selalu memberikan semangat, saran, dan doa serta selalu mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini sehingga dapat tersusun dan terlaksana dengan baik.
5. Rekan-rekan mahasiswa/i FH UNPAR khususnya angkatan 2019 yang sejak awal perkuliahan selalu berjuang bersama dan memberikan dukungan satu sama lain hingga akhirnya penulis mendapatkan semangat dan energi positif untuk menyusun penulisan hukum ini.
6. Rekan-rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UNPAR) periode 2022 yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi penulis selama

beberapa waktu di masa kuliah serta telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

7. Para pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga pihak-pihak di atas selalu diberkati oleh Tuhan YME dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan. Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, tetapi penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna sehingga dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan memerlukan penulisan hukum ini.

Bandung, 12 Juli 2023

Antonius Andika Wangsa

6051901136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	10
I.1. Latar Belakang .....	10
I.2. Rumusan Masalah .....	19
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
I.3.1. Tujuan Penelitian.....	19
I.3.2. Manfaat Penelitian.....	20
I.4. Metode Penelitian.....	20
I.4.1. Sifat Penelitian .....	20
I.4.2. Metode Penelitian.....	21
I.4.3. Jenis Sumber Data.....	22
I.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
I.4.5. Metode Analisa Data .....	24
I.5. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM BESERTA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBATNYA.....	26
II.1. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	26
II.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	26
II.1.2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	27
II.1.3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	31
II.2. Tinjauan Umum tentang Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum....	42

II.2.1. Pengertian Kerugian ( <i>Schade</i> ) .....	42
II.2.2. Pengertian Kerugian Materiil .....	45
II.2.3. Pengertian Kerugian Non-Materi.....	47
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN KERUGIAN NON-MATERI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGADILAN DI INDONESIA .....	51
III.1. Pengertian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .....	51
III.2. Pemberian Ganti Kerugian Non-Materi Melalui Pengadilan Indonesia .	56
III.3. Perwujudan Nilai Keadilan Pancasila dalam Peradilan Indonesia.....	60
BAB IV BATASAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN NON-MATERI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUNA MEMENUHI NILAI KEADILAN PANCASILA .....	70
IV.1. Pemenuhan Nilai Keadilan Pancasila dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melalui Batasan Ganti Kerugian Non-Materi .....	72
IV.1.1. Batasan Jumlah dan Ukuran Ganti Kerugian Non-Materi .....	73
IV.1.2. Batasan Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum .....	77
IV.2. Penghapusan Pemberian Ganti Kerugian Non-Materi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	79
BAB V PENUTUP .....	82
V.1. Kesimpulan .....	82
V.2. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Ukuran Pemberian Ganti Kerugian Non-Materi.....	74
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sebagai suatu kelompok, manusia yang hidup dalam masyarakat tentu memiliki berbagai kepentingan bersama yang harus dijaga dan dihindarkan dari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, selain menjunjung tinggi kepentingan bersama, di dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdapat pula banyak kepentingan individu manusia yang juga harus dipenuhi dan dijaga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki naluri *self-preservasi*, yakni naluri untuk mempertahankan eksistensinya atau kehadiran manusia di dunia, baik sebagai manusia individual maupun sebagai jenis makhluk hidup.<sup>1</sup>

Guna melindungi kepentingan individu dan menjaga kepentingan bersama, terciptalah suatu pedoman dan batasan perilaku yang secara terus menerus digunakan hingga akhirnya menjadi unsur yang melekat dalam masyarakat itu sendiri. Pedoman dan batasan perilaku yang ada di masyarakat tersebut mengamanatkan setiap individu untuk bertingkah laku sedemikian rupa agar kepentingan individu lain dapat selalu terjaga. Pedoman dan batasan perilaku individu manusia yang tumbuh di tengah masyarakat tersebut disebut sebagai norma. Norma merupakan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang mempunyai kekuatan berlaku secara objektif. Kaidah dan norma tercipta melalui proses objektivasi yang berkembang dan kemudian memperoleh kekuatan objektif, artinya bahwa norma yang tercipta memiliki daya berlaku secara umum dan berlaku bagi setiap orang yang berada dalam situasi sosial yang sama. Salah satu norma yang tercipta adalah norma hukum.

Pada dasarnya norma hukum ada untuk mengatur agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan sesuai hukum guna menciptakan keseimbangan dan kesebandingan hidup bermasyarakat. Namun, tidak dapat

---

<sup>1</sup> Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2020), hlm. 18.

dipungkiri bahwa keberadaan norma hukum yang bertujuan mengatur dan menciptakan hubungan-hubungan hukum di antara individu tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum itulah yang dapat mengakibatkan kegoncangan pergaulan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum dapat mencederai kepentingan anggota masyarakat seperti terhadap harta benda, tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

Dalam hal suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak tertentu, maka dapat dilakukan ganti rugi yang harus melalui prosedur yang telah ditentukan, baik secara hukum maupun secara pribadi berdasarkan keputusan masing-masing pihak yang tentunya didasarkan pada rasa keadilan. Ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang menimbulkan kerugian diharapkan dapat menggantikan biaya yang harus dikeluarkan dan dapat mengembalikan rasa aman yang hilang akibat kejadian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak terkecuali terjadi di Indonesia yang juga memiliki tatanan hidup bermasyarakat dan norma hukum yang mengatur perilaku hubungan individu dengan individu. Norma tersebut dihimpun dalam suatu kitab undang-undang yang berlaku saat penjajahan negara Belanda di Indonesia yakni *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat “**BW**”) yang saat itu diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi<sup>2</sup> atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”).

KUHPerdata berisikan pasal-pasal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara dalam berbagai bidang yang salah

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Hukum Online, asas konkordansi merupakan suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa penjajahan untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda. (Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 01.59 WIB.)

satunya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Secara jelas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut bahwa ketika suatu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan dilakukan kepada pihak lain yang menyebabkan pihak lain tersebut mengalami kerugian, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berkewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan jalan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara perbuatan melawan hukum untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Pihak yang mengalami kerugian dan mengajukan gugatan akan disebut sebagai penggugat dan pihak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akan disebut sebagai tergugat.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum dan pengumuman daripada keputusan atas dari sesuatu yang telah diperbaiki.<sup>4</sup> Meskipun begitu, sebenarnya KUHPerdara tidak merumuskan secara pasti mengenai jenis ganti rugi yang dapat dimintakan oleh penggugat kepada tergugat sehingga selama ini untuk penentuan kerugian akibat perbuatan melawan hukum diterapkanlah ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti rugi akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara.<sup>5</sup> Praktik tersebut juga

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), hlm. 379.

<sup>4</sup> MA. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 102.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

memiliki dasar yang kuat sebab pada dasarnya perbuatan melawan hukum juga menimbulkan suatu perikatan sebagaimana dimaksud pula dalam ganti rugi menurut Pasal 1243 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam praktik pengajuan suatu gugatan perbuatan melawan hukum, terdapat 2 (dua) jenis kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil atau sering pula disebut sebagai kerugian non-materi. Kerugian materiil adalah kerugian yang benar-benar dialami dan jumlahnya terukur karena terdapat perhitungan yang jelas. Sementara itu, kerugian non-materi adalah kerugian yang dapat berupa suatu keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari atau dapat pula berupa kerugian yang berpengaruh terhadap batin dan jumlahnya tidak terukur karena tidak terdapat perhitungan yang jelas.<sup>6</sup>

Praktik pemberian ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang meliputi kerugian materiil dan kerugian non-materi masih berlaku hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat pada putusan-putusan pengadilan perkara perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN Mdn dan Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Btg yang pihak penggugatnya mengajukan permintaan ganti kerugian non-materi dan majelis hakim pada kedua putusan tersebut mengabulkan ganti kerugian non-materi.

Penentuan mengenai batasan-batasan pemberian ganti kerugian non-materi yang meliputi ukuran, jumlah, dan jenis tidak tertulis dan tidak dijelaskan secara pasti dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1365. Tidak diaturnya batasan mengenai ukuran, jumlah, dan jenis ganti kerugian non-materi menimbulkan kesulitan bagi majelis hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian non-materi yang dapat diberikan kepada penggugat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Pengaturan batasan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum hanya diatur pada Pasal 1370 KUHPerdara (tentang kematian), Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara (tentang luka berat), dan Pasal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

1372 ayat (2) (tentang penghinaan) KUHPerdara yang secara tidak langsung mengatur bahwa ganti kerugian ditentukan menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Meskipun terdapat aturan pada Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara, tetapi aturan pada ketiga pasal tersebut tetap tidak mampu memberikan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi majelis hakim dalam memberikan ganti kerugian non-materi bagi penggugat.

Pada dasarnya, telah terdapat yurisprudensi mengenai batasan jenis kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut oleh penggugat kepada tergugat untuk kemudian diputuskan oleh majelis hakim, yakni melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 yang merupakan perkara perbuatan melawan hukum antara Citroreja Wagiman melawan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.”<sup>7</sup> Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua perkara perbuatan melawan hukum yang diselesaikan melalui gugatan ganti rugi di pengadilan dapat menyertakan kerugian non-materi.

Kendati telah terdapat yurisprudensi mengenai batasan perkara yang dapat diberikan ganti kerugian non-materi, masih terdapat pula putusan majelis hakim yang dalam putusannya mengabulkan tuntutan ganti kerugian non-materi dari penggugat di luar daripada yang telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994. Salah satu contoh putusan yang dimaksud adalah Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN Mdn yang merupakan kasus tentang ketertiban umum. Namun, majelis hakim pada perkara tersebut mengabulkan pemberian ganti kerugian non-materi sejumlah Rp10.000.000

---

<sup>7</sup> Rai Mantili dan Anita Afriana, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215K/PDT/2001)*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, *Jurnal Hukum Acara Perdata* (Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2019), hlm. 23.

(sepuluh juta rupiah).<sup>8</sup> Ada pula Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Btg yang merupakan kasus tentang pembatalan pembelian rumah. Namun, majelis hakim pada perkara tersebut mengabulkan pemberian ganti kerugian non-materi sejumlah Rp227.225.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).<sup>9</sup>

Di sisi lain, terdapat pula putusan yang masih menyertakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim. Putusan tersebut adalah Putusan No. 180/Pdt.G/2020/PN SDA yang merupakan kasus tentang pembatalan pembelian rumah. Namun, majelis hakim pada perkara tersebut tidak mengabulkan pemberian ganti kerugian non-materi kepada penggugat dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut bukan mengenai kematian, luka berat, dan penghinaan.<sup>10</sup> Berikutnya yakni Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PN Mak yang merupakan kasus tentang penjualan tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Namun, majelis hakim pada perkara tersebut tidak mengabulkan pemberian ganti kerugian non-materi kepada penggugat dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut bukan mengenai kematian, luka berat, dan penghinaan.<sup>11</sup>

Dengan melihat pada praktik pemberian ganti kerugian non-materi melalui putusan pengadilan dalam suatu gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum, maka sulit rasanya untuk menjaga dan memastikan agar kerugian non-materi hanya dikabulkan dalam perkara perbuatan melawan hukum mengenai kematian, luka berat, dan penghinaan atau tidak hanya dikabulkan dalam perkara perbuatan melawan hukum mengenai kematian, luka berat, dan penghinaan. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai ukuran, jumlah, dan jenis pemberian ganti kerugian non-materi menyebabkan majelis hakim tidak memiliki acuan dan tolak ukur yang jelas dalam memberikan ganti kerugian non-materi bagi pihak penggugat dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum, bahkan terdapat putusan yang menjadikan Yurisprudensi Mahkamah

---

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN Mdn.

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Batang, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Btg.

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan No. 180/Pdt.G/2020/PN SDA.

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Makale, Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PN Mak.

Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 sebagai dasar pertimbangan pemberian ganti kerugian non-materi dan ada juga yang tidak menjadikannya dasar pertimbangan. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat batasan yang jelas mengenai jenis perkara perbuatan melawan hukum yang dapat diberikan ganti kerugian non-materi.

Ketidakseragaman pengabulan ganti kerugian non-materi inilah yang menimbulkan rasa keadilan yang tidak merata kepada seluruh masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang kerugian non-materinya dikabulkan pada saat ia menggugat dan ada sebagian masyarakat yang kerugian non-materinya tidak dikabulkan pada saat ia menggugat suatu perkara perbuatan melawan hukum di pengadilan, begitupun dengan posisi masyarakat yang menjadi pihak tergugat. Hal tersebut ditambah dengan tidak adanya batasan mengenai jumlah ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum sehingga masyarakat yang menjadi penggugat bisa saja menerima ganti kerugian non-materi yang tidak sesuai dengan kerugian non-materi yang dialaminya dan masyarakat yang menjadi tergugat bisa saja memberi ganti kerugian non-materi yang tidak sesuai dengan jumlah yang memang seharusnya diberikan, walaupun putusan mengenai hal tersebut memang berada di tangan majelis hakim.

Setiap putusan pengadilan tak terkecuali pada perkara perbuatan melawan hukum haruslah dapat memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap pihak yang berperkara, mengingat terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di setiap putusan, sebagaimana irah-irah tersebut memiliki makna sebagai rumusan sumpah majelis hakim pada saat memutuskan perkara. Mengingat pula bahwa dapat dikatakan suatu keadilan baru akan tercapai apabila setiap orang menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai dengan yang dilakukannya atau yang memang seharusnya didapatkan selama tidak merugikan orang lain. Nilai keadilan bagi setiap pihak yang berperkara pada gugatan perbuatan melawan hukum tidak akan terpenuhi, salah satu faktornya apabila tidak terdapat suatu batasan pemberian ganti kerugian non-materi dan hanya didasarkan pada

keyakinan atau subjektivitas majelis hakim saja dengan berpegang pada asas *ex aquo et bono* saja.

Keadilan yang dimaksud dalam irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu putusan (termasuk perkara Perbuatan Melawan Hukum) tidak berarti sebagai keadilan secara umum saja melainkan juga secara spesifik merujuk pada keadilan yang didasarkan pada Pancasila sebab pelaksanaan peradilan dari suatu putusan tersebut terjadi di Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila juga diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berarti bahwa keseluruhan hukum Indonesia (tertulis ataupun tidak tertulis) harus dilatarbelakangi oleh nilai-nilai Pancasila terutama dalam hal penentuan asas-asas dasar atau fundamental hukum Indonesia tersebut.<sup>12</sup> Mengingat bahwa salah satu nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah berupa nilai keadilan, maka setiap sumber hukum dan prosedur pengimplementasiannya yakni peradilan pun harus dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berbicara mengenai keadilan Pancasila, maka keadilan Pancasila tersebut dapat diartikan sebagai konsep keadilan yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai keadilan yang sesuai dengan ras budaya bangsa Indonesia.<sup>13</sup> Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia yang harus mewujudkan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan didasarkan pada keadilan Pancasila, hukum yang berlaku di Indonesia tentu harus mampu mewujudkan hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>14</sup> Pancasila merupakan pedoman dasar dari cita hukum Indonesia, sebagaimana cita hukum diartikan sebagai gagasan, karsa, cipta, dan pikiran yang berkenaan

---

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Apa Artinya?*, <https://bPIP.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apa-artinya.html#:~:text=Adapun%20fungsi%20Pancasila%20sebagai%20sumber,mengadakan%20pilihan%20hukum%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, pukul 15.32 WIB.

<sup>13</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016), hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 7.

dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang harus terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Dengan begitu, ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>16</sup> Cita hukum yang dijiwai Pancasila tidak hanya terbatas pada produk hukum yang diciptakan dan diberlakukan di Indonesia, melainkan juga mencakup proses penegakkan dan penyelenggaraan hukum itu sendiri, termasuk salah satunya yakni sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan Pancasila adalah bentuk keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, majelis hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara perbuatan melawan hukum juga termasuk mengabulkan jumlah ganti kerugian non-materi dengan didasarkan pada tuntutan hukum penggugat dalam petitumnya, jawaban tergugat, bukti-bukti, keseluruhan proses pembuktian, dan keyakinan majelis hakim itu sendiri sehingga perbedaan jumlah ganti kerugian non-materi dalam setiap perkara wajar terjadi. Kendati demikian, dengan tidak adanya batasan kriteria mengenai ukuran, jumlah, dan jenis ganti kerugian non-materi maka hal tersebut akan menimbulkan suatu putusan (dalam hal ini adalah tentang ganti kerugian non-materi) yang tidak didasarkan pada kriteria dan perhitungan yang jelas dan rinci. Dengan begitu, maka diperlukan suatu batasan mengenai ukuran, jumlah, dan jenis ganti kerugian non-materi yang dapat diberikan kepada penggugat guna menjadi acuan dan tolak ukur bagi majelis hakim yang hendak memutuskan suatu perkara perbuatan melawan hukum.

Tidak diaturnya ganti kerugian pada suatu perkara perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara sehingga hanya mengikuti ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdara serta tidak adanya batasan ukuran, jumlah, dan jenis ganti kerugian non-materi dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum menjadi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>16</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 84.

<sup>17</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *supra* catatan no. 13, pada 203.

hal yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini yang secara khusus berfokus pada perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan memiliki tujuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai batasan berupa ukuran, jumlah, dan jenis pemberian ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu serta menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “Batasan Pemberian Ganti Kerugian Non-Materi Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Guna Memenuhi Nilai Keadilan Pancasila”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dibuat berdasarkan adanya suatu permasalahan. Penulis telah merangkai rumusan masalah yang timbul dengan latar belakang yang sebelumnya telah penulis sampaikan, yakni:

1. Apakah nilai keadilan Pancasila bagi para pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi apabila terdapat batasan ganti kerugian non-materi?
2. Apakah pemberian ganti kerugian non-materi dapat dihapuskan sepenuhnya dari gugatan perbuatan melawan hukum?

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai kriteria yang digunakan pada saat hendak menentukan kerugian non-materi yang dialami oleh pihak yang dirugikan untuk selanjutnya dilakukan ganti rugi oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk menjelaskan batasan ganti kerugian non-

materi yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam perkara perbuatan melawan hukum guna memenuhi nilai keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **I.3.2.1. Manfaat Praktis**

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan solusi baru yang bertujuan untuk memajukan praktik hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum acara perdata mengenai perkara perbuatan melawan hukum melalui pemikiran, pemecahan masalah, pembahasan komprehensif, serta saran yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini.

#### **I.3.2.2. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap pokok-pokok pikiran dan pembahasan yang dituliskan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan masukan kepada akademisi, praktisi, serta pihak lain yang ingin menjadikan batasan ukuran, jumlah, dan jenis pemberian ganti kerugian non-materi sebagai acuan dan tolak ukur dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dapat memenuhi nilai keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

## **I.4. Metode Penelitian**

### **I.4.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian yang disusun oleh penulis akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan

permasalahan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan KUHPerdara khususnya Pasal 1365 KUHPerdara melalui kalimat-kalimat penjelasan tentang pengaturan mengenai ganti kerugian non-materi serta pelaksanaan pemberian ganti kerugian non-materi dalam perkara perbuatan melawan hukum. Pengaturan dan pelaksanaan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut kemudian akan dikaji berdasarkan teori keadilan guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun konsep keadilan yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah konsep keadilan Pancasila.

#### **I.4.2. Metode Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dasar alasan penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang pengimplementasian hukum perdata Indonesia khususnya mengenai kerugian non-materi dalam perkara perbuatan melawan hukum dan hukum acara perdata Indonesia mengenai batasan pemberian ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penulis hendak menggunakan metode yuridis-normatif yang dirasa paling tepat.

Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dalam penelitian ini penulis akan membaca dan menelaah sumber-sumber bacaan mengenai perbuatan melawan hukum serta peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum khususnya mengenai kerugian non-materi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Penulis juga akan melakukan observasi dan kajian tentang hasil-hasil

---

<sup>18</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

putusan perkara perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada bagian pemberian ganti kerugian non-materi bagi pihak penggugat. Penulis tidak melakukan survei atau perhitungan khusus untuk menjawab permasalahan tentang batasan pemberian kerugian non-materi yang akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan kajian terhadap sumber bacaan, peraturan perundang-undangan, dan hasil putusan tersebut kemudian penulis akan menjabarkannya dalam penelitian ini guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan dalam bagian rumusan masalah.

Berikutnya, tipologi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan untuk menjabarkan suatu asas tertentu dan kemudian akan dilakukan penelitian guna menguji suatu peraturan terhadap asas tersebut dan mengetahui apakah peraturan tersebut telah memenuhi asas yang dimaksud. Dengan begitu, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menguji Pasal 1365 KUHPerdara beserta praktik pelaksanaannya dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap asas hukum yakni keadilan, yang dalam hal ini adalah keadilan Pancasila.

#### **I.4.3. Jenis Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan majelis hakim.<sup>21</sup>

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Sumber-sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis akan merujuk pada KUHPerduta dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder adalah berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan makalah tentang perbuatan melawan hukum, ganti kerugian non-materi, dan konsep keadilan Pancasila.

#### **I.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Penulis akan membaca, merujuk, dan menganalisa berbagai sumber literatur, baik peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, maupun berbagai sumber literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### **I.4.5. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa kualitatif, yang berarti bahwa jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>23</sup> Teknik analisa kualitatif akan diarahkan pada data kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang relevan. Dalam penelitian ini, data kualitatifnya adalah gambaran umum mengenai perbuatan melawan hukum, kerugian non-materi, dan keadilan Pancasila.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dan disusun secara sistematis dan secara berurutan dengan tujuan agar pihak-pihak yang membaca dan mempelajari penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, tinjauan pustaka sementara, serta metode yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang adalah mengenai batasan batasan pemberian ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum guna memenuhi nilai keadilan.

##### **BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM BESERTA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBATNYA**

Bab ini akan berisi pembahasan perbuatan melawan hukum dari perspektif hukum perdata di Indonesia, meliputi arti, sejarah, aturan-aturan yang mengatur, para pihak dalam perkara perbuatan

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 5.

melawan hukum, serta akan dibahas pula kerugian yang dimaksud dan yang timbul akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.

### **BAB III PRAKTIK PEMBERIAN KERUGIAN NON-MATERI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGADILAN DI INDONESIA**

Bab ini akan berisi penjelasan tentang praktik yang terjadi pada pengadilan di Indonesia dengan menjabarkan beberapa contoh putusan khususnya mengenai pemberian ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang pengabulannya tidak menunjukkan adanya konsistensi sebab belum adanya batasan yang jelas dan tegas.

### **BAB IV BATASAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN NON-MATERI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUNA MEMENUHI NILAI KEADILAN**

Bab ini akan berisi kajian dan pembahasan mengenai batasan atau kriteria dapat diberikannya ganti kerugian non-materi dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum serta akan menjelaskan nilai keadilan yang harus terpenuhi bukan saja bagi para pihak yang berperkara dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum melainkan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan serta penulis juga akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini.